



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Karyalita, Lahir di Padang Sidimpuan, 18 Juli 1972, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Asia Pasific Engineering and Contruction, beralamat di Komplek Kara Junction Blok A no. 10-11 Simpang Kara, Batam Center, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulak J Simanjuntak, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, dan Legal Consultant pada "Law Office Jhonfranki Simanjuntak & Partners" beralamat di Orchid Bisnis Center Blok A2 Batam Kota – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. PT. Bank Negara Indonesia, Persero, Tbk Cabang Batam cq. PT. Bank Negara Indonesia, Persero, Tbk Cabang Pembantu Sei Panas, beralamat di Jalan Laksamana Bintan No. 1 Batam Center Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau 2943, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defri Dermawan, S.H., MM, CLA dan kawan-kawan, masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Bank Indonesia Cabang Batam, beralamat di Jl. Engku Putri No. 1 Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Doharman Sidabalok, SH., LLM dan kawan-kawan, kesemuanya para pegawai Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

- 3. Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau**, beralamat di jalan Ahmad Yani, komp. Kara Junction Blok C No. 1-2 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Jaya Sukmana dan kawan-kawan, para pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Januari 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Penggugat adalah merupakan nasabah dari Tergugat dengan Nomor Rekening Rekening nomor 022-0-730-990;
- 2.** Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat melakukan Pengiriman dana melalui Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Pembantu Sei Panas ke Rekening Nomor 378565912 atas nama ILLINOIS BLOWER INC pada CHASE BANK di Houston Texas, United States untuk pembayaran Invoice no. 190193 sebesar USD 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh enam US dollar) atau setara dengan USD 32.696 x Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus) = Rp. 474.092.000,- (Empat ratus tujuh puluh empat juta Sembilan puluh dua ribu);
- 3.** Bahwa dana tersebut untuk membayar Down Payment lima puluh persen (DP 50%) atas pembelian barang yang telah diorder oleh Penggugat dari Illionis Blower, Inc sebagaimana invoice nomor 190193 tertanggal 24 April 2019;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadi Pengiriman dana tersebut Penggugat mengklarifikasi kepada ILLINOIS BLOWER, Inc tentang pengiriman dana tersebut tetapi pihak dari ILLINOIS BLOWER. INC menyatakan tidak ada Menerima Kiriman uang atas Pembayaran invoice nomor 190193 pada tanggal 29 April 2019 dari rekening Penggugat sebesar USD 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh enam US Dollar);
5. Bahwa Penggugat mengkonfirmasi ke Tergugat terhadap Transfer dana pada ke Rekening 3785-6519-2 atas nama Illinois Blower, Inc pada Chase Bank tertanggal 29 April 2019 sebesar USD 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh enam US Dollar) tidak ada dana masuk ke Rekening tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Tergugat memberikan memo Intern nomor: BTM/20.05/243 kepada Penggugat perihal untuk dilakukan Amend atas transaksi no. Ref S10BTM00399919, tanggal 29 April 2019 sebesar USD 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh enam US Dollar) karena adanya Perbedaan pada nama dan nomor rekening Penerima dengan rincian maintenance nama bank penerima **Chase Bank** di ganti menjadi Home State Bank NA alamat 40 Grant Street Crystal Lake, Illinois 60014 dengan nomor rekening 10794801 dengan Swift Code HOTAUS44;
7. Bahwa biaya Pengiriman memo dari Tergugat di bebaskan pada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
8. Bahwa Pada tanggal 19 Juni 2019 Penggugat telah menyampaikan Surat Pernyataan kepada Tergugat untuk Pengembalian Dana yang ditransfer pada tanggal 29 April 2019 tersebut namun sampai saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Batam Tergugat belum juga mengembalikan dana tersebut;
9. Bahwa ketika Tergugat melakukan Pengiriman Dana atas permintaan Penggugat yang tidak sesuai antara Nomor Rekening yang dicantumkan dengan Nama Pemilik Rekening yang juga di cantumkan dalam Formulir Kirim Uang, seharusnya Tergugat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Klien kami sebagai Pemilik Rekening karena tidak sesuainya antara Nomor rekening tujuan dengan nama pemilik rekening tujuan tersebut;
10. Bahwa akibat peristiwa dan atau kelalaian tersebut klien kami telah mengalami kerugian sebagai Berikut :
 - a. Kerugian Materil :
 1. Uang tunai sebesar USD 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh enam dolar US);

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Transfer Rp. 534.777,- (lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
3. Biaya Pengiriman Memo sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Total Kerugian Materil sebesar

b. Kerugian Imateril:

1. Gagalnya transaksi pengiriman barang Penggugat karena kesalahan transfer uang yg dilakukan Tergugat kepada Klien Penggugat yang mengakibatkan tidak berjalannya usaha Penggugat dengan baik sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah)
2. Akibat kejadian ini mengakibatkan kerugian yg sangat besar terhadap usaha Penggugat sehingga Penggugat mengalami sakit dan stress yang memaksa penggugat harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk berobat;

Sehingga total Kerugian immateril sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

11. Bahwa sesuai Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 47 ayat (1) berbunyi :

“Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) serta Pengirim Asal meminta Pembatalan Perintah Transfer dana dan Pengembalian dana transfer dari Penyelenggara pengirim asal wajib mengembalikan dana kepada pengirim asal”.

Pasal 56 ayat (1) berbunyi :

“Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer dana, penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan Pembatalan atau perubahan”;

12. Bahwa Penggugat sudah mengirimkan Surat Peringatan (somasi) kepada Tergugat yaitu Somasi I tertanggal 11 Desember 2019, Somasi ke II Tertanggal 23 Desember 2019 dan Somasi Ke 3 Tertanggal 09 Januari 2019 namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengindahkan somasi kami tersebut dan seakan-akan Tergugat tidak bersedia mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Pembuat dan Pengawas semua Bank yang ada di Indonesia seharusnya dapat mengawasi Bank Negara Indonesia dengan baik supaya tidak terjadi peristiwa kelalaian seperti yang dialami Penggugat dan Bank Indonesia yang merupakan Bank sentral Republik Indonesia dapat memerintahkan Bank-Bank di Indonesia untuk mengembalikan dana akibat salah transfer kepada nasabahnya sesuai Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana pasal 56 ayat 1;

14. Bahwa selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan lembaga yang independen yang mempunyai Fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan dimana ketika terjadi Transaksi Transfer yang salah kirim seperti yang dialami oleh Penggugat OJK bisa memeriksa dan menyelidiki Bank tersebut, untuk menjaga keamanan transaksi masyarakat yang merupakan nasabah dari Bank tersebut dan meminta Bank tersebut untuk mengembalikan dana tersebut;

15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah melakukan kesalahan transfer dana yang mengakibatkan Kerugian terhadap Penggugat;

16. Bahwa agar Gugatan ini bernilai, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 unit Bangunan Kantor Bank Negara Indonesia (persero), Tbk cabang Batam yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 23, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau yang merupakan asset atau harta Tergugat;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

18. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil maupun Kerugian Imateril Penggugat sebesar USD 32.696 (tiga Puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh enam US Dollar) dan Rp. 1.500.584.777 (satu miliar limaratus juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil :
 1. Uang tunai sebesar USD 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam dolar US);
 2. Biaya Transfer sebesar Rp. 534.777,- (lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
 3. Biaya Pengiriman Memo sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Total Kerugian Materil sebesar

- b. Kerugian Imateril:
 1. Gagalnya transaksi pengiriman barang Penggugat karena kesalahan transfer uang yg dilakukan Tergugat kepada Klien Penggugat yang mengakibatkan tidak berjalannya usaha Penggugat dengan baik sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
 2. Akibat kejadian ini mengakibatkan kerugian yg sangat besar terhadap usaha Penggugat sehingga Penggugat mengalami sakit dan stress yang memaksa penggugat harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk berobat;

Sehingga total Kerugian imateril sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 unit Bangunan Kantor Bank Negara Indonesia (persero), Tbk cabang Pembantu Sei Panas yang terletak di Jl.Laksamana Bintan No. 1, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *aquo* ini Kepada Tergugat;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Kebijaksanaan dan Putusan yang seadil-adilnya (*aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marta Napitupulu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan PENGUGAT kekurangan Subjek Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) - 1.

a Bahwa sebagaimana PENGUGAT sampaikan dalam dalil gugatannya angka 2, pada tanggal 29 April 2019 PENGUGAT melakukan pengiriman dana (*Outgoing Transfer*) sebagaimana tertuang dalam Formulir Kiriman Uang tanggal 29 April 2019 dengan melampirkan invoice tertanggal 24 April 2019 yang diterbitkan **ILLINOIS BLOWER, INC** dimana atas pembelian barang tersebut PENGUGAT diminta untuk mengirimkan dana sebesar USD. 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam United State Dolar) ke **CHASE BANK** rekening No. 378565912.

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



b Bahwa kemudian PENGGUGAT menyampaikan komplain kepada TERGUGAT kiriman dana tersebut diatas belum diterima **ILLINOIS BLOWER, INC** dan **ILLINOIS BLOWER, INC** menyatakan tidak memiliki rekening di **CHASE BANK** sebagaimana suratnya tertanggal 27 Agustus 2019 dan meminta TERGUGAT untuk melakukan perubahan transaksi (amend) menjadi ke Rekening HOME STATE BANK NA rek No. 10794801 an. **ILLINOIS BLOWER INC** .

c Bahwa apabila memang **ILLINOIS BLOWER, INC** tidak memiliki rekening di **CHASE BANK** lalu kenapa **ILLINOIS BLOWER, INC** menerbitkan invoice yang meminta PENGGUGAT untuk mengirimkan dana pembelian barang ke rekening CHASE BANK tersebut? Dengan demikian tindakan **ILLINOIS BLOWER, INC** tersebutlah yang menjadi asal permasalahan *aquo*.

d Bahwa seharusnya PENGGUGAT menjadikan **ILLINOIS BLOWER, INC** sebagai subjek Tergugat karena dengan diterbitkannya invoice tersebut oleh **ILLINOIS BLOWER, INC** yang meminta PENGGUGAT untuk mengirimkan dana pembelian barang ke **CHASE BANK** rekening No. 378565912 telah menimbulkan permasalahan ini.

e Bahwa PENGGUGAT tidak menjadikan **ILLINOIS BLOWER, INC** selaku pihak yang meminta pembayaran ke **CHASE BANK** rekening No. 378565912 sebagai pihak Tergugat sehingga **Gugatan Penggugat telah kekurangan subyek Tergugat**, dengan demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, "**... Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat (niet onvankelijk verklaard)**" maka pantaslah kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. Gugatan PENGGUGAT kekurangan Subjek Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) – 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa *Outgoing Transfer* adalah perintah tertulis tidak bersyarat atas perintah Nasabah ditujukan kepada Bank Koresponden untuk membayar sejumlah uang tertentu ke rekening seseorang (*beneficiary*).

b Bahwa berdasarkan perintah PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Formulir Kiriman Uang tanggal 29 April 2019 yang diisi dan ditandatangani PENGGUGAT untuk mengirimkan dana sebesar USD. 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam United State Dolar) ke **CHASE BANK** rekening No. 378565912. TERGUGAT menginput pada system perintah sebagaimana tertulis pada Form Kiriman Uang Tersebut. Dan dikarenakan kiriman uang disampaikan kepada **CHASE BANK** yang merupakan Bank Asing dan tidak memiliki system yang terintegrasi (system online) dengan TERGUGAT sehingga **TERGUGAT tidak bisa mengetahui apakah rekening tersebut benar ada dan benar merupakan kepemilikan ILLINOIS BLOWER, INC.** Sedangkan **CHASE BANK** memiliki informasi dan dapat memastikan rekening tersebut telah sesuai karena Pemilik Rekening kiriman dana tersebut adalah merupakan Nasabahnya.

c Bahwa kemudian **CHASE BANK** selaku Bank Koresponden melalui *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) tertanggal 29 Mei 2019 menyatakan bahwa dana tersebut telah dikirimkan **CHASE BANK** kepada Pemilik Rekening **CHASE BANK** rekening No. 378565912 sesuai intruksi PENGGUGAT selaku Nasabah Pengirim Uang.

d Bahwa kewenangan melakukan verifikasi rekening dan menyampaikan kiriman dana kepada *beneficiary* berada pada **CHASE BANK** namun PENGGUGAT tidak menjadikan **CHASE BANK** selaku pihak yang mengirimkan uang tersebut kepada Nasabahnya/Penerima Uang (*Beneficiary*) dengan No. rekening 378565912 sebagai pihak Tergugat sehingga **Gugatan PENGGUGAT telah kekurangan subyek Tergugat**, dengan demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, "... **Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat (niet onvankelijk verklaard)**" maka pantaslah kiranya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdana Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan PENGUGAT Salah Alamat (*error in persona*).

a Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas TERGUGAT menguraikan permasalahan *aquo* timbul karena **ILLINOIS BLOWER, INC** menerbitkan invoice tertanggal 24 April 2019 yang meminta PENGUGAT untuk mengirimkan dana pembelian ke rekeningnya di **CHASE BANK** No. 378565912, namun kemudian membantah memiliki rekening di **CHASE BANK** sebagaimana suratnya tertanggal 27 Agustus 2019 selain itu **CHASE BANK** yang memiliki kewenangan dan tugas untuk memastikan bahwa rekening tersebut adalah merupakan Nasabahnya yang terdaftar.

b Bahwa TERGUGAT sejauh ini dengan itikad baik hanya melaksanakan perintah PENGUGAT untuk melakukan kiriman uang sebagaimana perintah PENGUGAT pada Form Kiriman Uang tanggal 29 April 2019 dengan dilampirkan invoice tertanggal 24 April 2019 yang diterbitkan **ILLINOIS BLOWER, INC** bukanlah merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah salah alamat (*error in persona*) karena TERGUGAT telah melaksanakan perintah PENGUGAT sehingga tidak ada satupun pelanggaran yang TERGUGAT lakukan sebagaimana dalil PENGUGAT pada gugatannya maka pantaslah kiranya TERGUGAT dikeluarkan dari perkara *a quo*.

4. Kewenangan Absolute dan Relatif Pengadilan yang Memeriksa Perkara *aquo*.

a Bahwa sebagaimana TERGUGAT uraikan diatas permasalahan *aquo* timbul akibat tindakan hukum yang dilakukan **ILLINOIS BLOWER, INC** selaku penerbit invoice tertanggal 24 April 2019 yang meminta PENGUGAT untuk mengirimkan dana pembelian barang ke **CHASE BANK** rekening No. 378565912 namun kemudian **ILLINOIS BLOWER, INC** sebagaimana suratnya tertanggal 27 Agustus 2019 membantah memiliki rekening bank di **CHASE BANK** dan **CHASE BANK** selaku Bank Koresponden yang melaksanakan pengiriman dana tersebut ke Nasabahnya/Penerima Uang (*Beneficiary*) dengan No. rekening 378565912 keduanya merupakan badan hukum yang berkedudukan di **AMERIKA SERIKAT (UNITED STATE OF AMERICA)**.

b Bahwa mengingat **ILLINOIS BLOWER, INC** dan **CHASE BANK** adalah merupakan entitas atau perusahaan asing yang berkedudukan di
Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Amerika Serikat sehingga jelas bahwa permasalahan ini adalah merupakan perkara perdata internasional yang harus diperiksa dan diadili di Amerika Serikat yang merupakan kedudukan **ILLINOIS BLOWER, INC** dan **CHASE BANK** dan permasalahan ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Batam.

c Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT menyangkut tindakan hukum yang dilakukan entitas asing yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri maka adalah tepat dan cukup beralasan hukum TERGUGAT untuk memohon pada Majelis Hakim dalam putusan sela berdasarkan Pasal 136 HIR/162 Rbg kiranya mengabulkan eksepsi TERGUGAT yang amarnya menyatakan **Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara aquo.**

5. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) - 1.

a Bahwa bila dicermati dalil gugatan PENGGUGAT, pada dasarnya PENGGUGAT mengkualifikasikan gugatannya sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT sedangkan pada faktanya permasalahan ini merupakan sengketa perdata internasional atas perbuatan **ILLINOIS BLOWER, INC** yang meminta kiriman uang ke rekeningnya di **CHASE BANK** namun kemudian membantah memiliki rekening di **CHASE BANK** sebagaimana suratnya tertanggal 27 Agustus 2019. Selain itu **CHASE BANK** yang memiliki kewenangan dan tugas untuk verifikasi atau pencocokan no rekening dan nama pemilik rekening tersebut.

b Bahwa PENGGUGAT telah mencampur adukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengketa perdata internasional, sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan mengingat gugatan PENGGUGAT kabur (*obscur libel*), maka pantaslah kiranya gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

6. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) - 2.

a Bahwa pada posita gugatan angka 16, PENGGUGAT meminta diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) unit bangunan Kantor TERGUGAT yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 23, Batam.

b Bahwa kemudian dalam petitum angka 4, PENGGUGAT meminta diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) unit bangunan Kantor TERGUGAT yang terletak di Jl. Laksamana Bintan No. 1, Batam.

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa dengan tidak sesuainya petitum dan posita membuat gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan mengingat gugatan PENGUGAT kabur (*obscuur libel*), maka pantaslah kiranya gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini nantinya tetap melanjutkan perkara, maka untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini dan TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGUGAT.
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 PENGUGAT memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pengiriman dana (*Outgoing Transfer*) sebagaimana tertuang dalam Formulir Kiriman Uang tanggal 29 April 2019 berdasarkan invoice tertanggal 24 April 2019 yang diterbitkan **ILLINOIS BLOWER, INC** dimana atas pembelian barang tersebut PENGUGAT diminta untuk mengirimkan dana sebesar USD. 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam United State Dolar) ke **CHASE BANK** rekening No. 378565912.
3. **Bahwa sebagaimana tercantum pada Formulir Kiriman Uang** terdapat Ketentuan bahwa TERGUGAT akan melaksanakan perintah kiriman uang sesuai dengan instruksi yang tertulis pada bagian muka formulir sehingga pada saat itu TERGUGAT meminta PENGUGAT untuk memastikan kembali bahwa seluruh yang PENGUGAT tulis dalam Formulir Kiriman Uang telah sesuai dan **apabila dikemudian hari terdapat kesalahan pencantuman maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PENGUGAT sepenuhnya** selaras dengan ketentuan yang menyatakan Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman uang dimaksud sehingga terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran yang disebabkan hal-hal seperti nama dan alamat penerima kiriman uang (*Beneficiary*) yang diberikan Pengirim (dhi PENGUGAT) ternyata salah, berubah, tidak lengkap atau tidak dapat diketemukan oleh BNI (dhi TERGUGAT) dan/atau Bank Koresponden.

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2019 PENGUGAT menginformasikan kepada TERGUGAT bahwa dana tersebut belum diterima oleh **ILLINOIS BLOWER INC.** Padahal pada tanggal 29 April 2019 TERGUGAT telah menginput dalam sistem pengiriman dana sesuai perintah PENGUGAT sebagaimana tertulis dalam Formulir Kiriman Uang tanggal 29 April 2019 berdasarkan invoice tertanggal 24 April 2019 yang diterbitkan **ILLINOIS BLOWER, INC.** Atas info PENGUGAT tersebut TERGUGAT dengan itikad baik pada hari yang sama meminta informasi melalui SWIFT kepada **CHASE BANK** terkait dengan kiriman dana tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 **CHASE BANK** merespond permintaan informasi TERGUGAT dan menyampaikan informasi bahwa **CHASE BANK** telah melaksanakan perintah kiriman uang sesuai instruksi pada Formulir Kiriman Uang tertanggal 29 April 2019 walaupun nama dan no rekening tidak sesuai karena **CHASE BANK** berpedoman pada field (kolom) 59 yakni No rekening tercantum. **CHASE BANK** akan menghubungi penerima kiriman uang (*Beneficiary*) untuk meminta izin pendebitan dana yang telah disetorkan **CHASE BANK** tersebut.

6. Bahwa **CHASE BANK** menyampaikan bahwa transaksi tersebut telah sesuai dan tunduk pada regulasi *The Uniform Commercial Code Article 4A* (UCC4A) yang mengatur tentang transfer komersial dan transfer konsumen, yang mana diatur dalam poin 4A-207 hal. 9, yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Except as otherwise provided in subsection (c), if the beneficiary's bank does not know the name and number refer to different persons, it may rely on the number as the proper identification of the beneficiary of the order. The beneficiary's bank need to determine whether the name and number refer to the same person."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun nama dan nomor rekening berbeda, **CHASE BANK** hanya akan mengacu pada nomor rekening yang tertera tanpa mengkonfirmasi ulang kepada Bank pengirim.

7. Bahwa setelah informasi dari **CHASE BANK** dimaksud kami sampaikan pada PENGUGAT kemudian **PENGUGAT mengakui bahwa no rekening dan Bank yang dituju adalah salah** (yang kemudian PENGUGAT tegaskan kembali pada surat pernyataannya tertanggal 19 Juni 2019) dan pada tanggal 31 Mei 2019 **PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk melakukan koreksi transaksi (Amend) ke HOME**

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STATE BANK NA rek No. 10794801 an. ILLINOIS BLOWER INC dengan melampirkan invoice terbaru tertanggal 24 April 2019.

8. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya pada tanggal 20 Desember 2018 PENGUGAT juga pernah melakukan transaksi kiriman uang kepada **ILLINOIS BLOWER INC** untuk pembayaran dp ke HOME STATE BANK NA rek No. 10794801 an. **ILLINOIS BLOWER INC**. Sehingga seharusnya PENGUGAT sendiri pada saat menerima invoice untuk melakukan pembayaran ke **CHASE BANK** rekening No. 378565912 menyadari bahwa rekening tersebut berbeda dengan rekening untuk pembayaran biasanya dan seharusnya melakukan konfirmasi ulang kepada **ILLINOIS BLOWER INC** apakah benar **ILLINOIS BLOWER INC** meminta pengiriman uang ke rekening yang berbeda dengan rekening yang disampaikan pada transaksi sebelumnya. Namun konfirmasi tersebut tidak dilakukan PENGUGAT sehingga timbulah permasalahan ini dan PENGUGAT malah menjadikan TERGUGAT sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kelalaian PENGUGAT sendiri.

9. Bahwa selain itu PENGUGAT seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada **ILLINOIS BLOWER INC** yang telah menerbitkan invoice tertanggal 24 April 2019 yang meminta PENGUGAT untuk melakukan pembayaran dp ke rekeningnya di **CHASE BANK** No. 378565912 sebagai dasar pembayaran bagi PENGUGAT namun kemudian **ILLINOIS BLOWER INC** menyatakan tidak memiliki rekening di **CHASE BANK** sebagaimana suratnya tertanggal 27 Agustus 2019. Sehingga patut dipertanyakan maksud dari **ILLINOIS BLOWER INC** menerbitkan invoice dan meminta PENGUGAT untuk mengirim sejumlah dan kepada rekening yang bukan milik **ILLINOIS BLOWER INC**.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2019, **CHASE BANK** menanggapi permintaan koreksi (amend) tertanggal 31 Mei 2019 dan menyampaikan bahwa transaksi yang dilaksanakan telah sesuai instruksi, dan Penerima dana (*Beneficiary*) menolak untuk memberikan izin/otorisasi pendebitan. Dan tanggapan tersebut telah kami sampaikan kepada PENGUGAT.

11. Bahwa atas tanggapan **CHASE BANK** tersebut, PENGUGAT tetap meminta pengembalian dana sebagaimana surat pernyataannya tertanggal 19 Juni 2019 dan dengan memberikan layanan terbaik kami tetap menyampaikan permintaan pengembalian dana tersebut kepada **CHASE**

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK dan **CHASE BANK** pada tanggal 21 Juni 2019 kembali menegaskan bahwa transaksi yang dilaksanakan telah sesuai instruksi, dan Penerima dana (*Beneficiary*) menolak untuk memberikan izin/otorisasi pendebet.

12. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas membantah dalil gugatan **PENGUGAT** angka 9 yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** seharusnya meminta klarifikasi terlebih dahulu bahwa nama pemilik dengan No Rekening tidak sesuai dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil **PENGUGAT** pada angka 15 dengan alasan sebagai berikut :

a Seharusnya **PENGUGAT**-lah yang harus melakukan klarifikasi kepada **ILLINOIS BLOWER INC** dan menanyakan kebenaran Bank, No. Rekening dan Nama Pemilik Rekening sebagaimana tercantum pada Formulir Kiriman Uang tertanggal 29 April 2019, terlebih lagi sebelumnya **PENGUGAT** pernah melakukan pembayaran kepada **ILLINOIS BLOWER INC** namun kepada Bank dan No. Rekening yang berbeda, yakni : **HOME STATE BANK NA rek No. 10794801 an. ILLINOIS BLOWER INC.**

b **PENGUGAT** telah salah kaprah menyamakan transaksi kiriman uang dalam negeri yang merupakan system online dibawah monitoring BI/OJK. Pada faktanya **transaksi kiriman uang keluar negeri tidak terintegrasi/online sebagaimana kiriman kedalam negeri melalui media e-channel (ATM, Mobile Banking, SMS Banking, dan lainnya) dan transaksi tersebut diinput secara manual** sehingga **TERGUGAT** sendiri tidak dapat mengetahui kebenaran No. Rekening dan pemilik Rekening penerima dana yang merupakan Nasabah Bank Asing tersebut.

c Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran No. Rekening dan Nama Pemilik Rekening sepenuhnya berada pada **CHASE BANK** yang memiliki semua informasi tentang Nasabahnya termasuk Penerima Dana (*Beneficiary*).

d Bahwa pada halaman belakang formulir kiriman uang terdapat ketentuan yang menyatakan "Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman uang dimaksud sehingga terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran yang disebabkan hal-hal seperti nama dan alamat penerima kiriman uang (*Beneficiary*) yang diberikan Pengirim (dhi **PENGUGAT**) ternyata salah, berubah, tidak lengkap atau tidak

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diketemukan oleh BNI (dhi TERGUGAT) dan/atau Bank Koresponden". Dengan demikian segala transaksi yang telah disetujui PENGGUGAT menjadi tanggung jawab PENGGUGAT.

e Bahwa selain itu sebelum memproses transaksi, TERGUGAT selalu menanyakan kembali kepada Nasabah termasuk PENGGUGAT apakah semua data yang tertulis pada Formulir Kiriman Uang telah sesuai dan benar. Apabila Nasabah menyatakan telah sesuai dan benar barulah TERGUGAT dapat memproses transaksi tersebut.

f Selain tindakan diatas, TERGUGAT selalu meminta lampiran invoice untuk dilampirkan pada Formulir Kiriman Uang dan melakukan pemeriksaan pada invoice dan setelah dilakukan pemeriksaan data yang tercantum pada Formulir Kiriman Uang dengan data pada invoice telah sesuai barulah TERGUGAT memproses transaksi tersebut. Dengan demikian kewenangan TERGUGAT hanya mencocokkan informasi yang tercantum pada Formulir Kiriman Uang dengan Invoice terlampir.

13.Bahwa PENGGUGAT telah salah kaprah berpedoman pada Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam perkara *aquo* sebagaimana gugatannya angka 11 karena Pasal tersebut mengatur mengenai pengembalian dana karena *Force Majeure*, kerusakan sistem, kegagalan sistem dan hal lain yang ditetapkan BI/OJK. Sedangkan permasalahan ini timbul karena **ILLINOIS BLOWER INC** menerbitkan invoice dan meminta PENGGUGAT untuk mengirimkan dana pembayaran ke rekening miliknya namun kemudian **ILLINOIS BLOWER INC** menyangkal memiliki rekening tersebut sebagaimana suratnya tertanggal 27 Agustus 2019. Dan PENGGUGAT juga salah kaprah memahami Pasal 56 ayat (1) yang mana TERGUGAT (Penyelenggara Pengirim) sama sekali tidak melakukan kekeliruan dalam permasalahan ini. Kekeliruan justru dilakukan oleh PENGGUGAT dan **ILLINOIS BLOWER INC**. Sehingga PENGGUGAT tidak dapat berpedoman pada Pasal tersebut.

14.Bahwa dalam menanggapi gugatan PENGGUGAT angka 12 telah TERGUGAT uraikan diatas, bahwa kewenangan pengembalian dana berada pada Penerima Kiriman Uang (*Beneficiary*) dan berdasarkan informasi dari **CHASE BANK** tertanggal 13 Juni 2019 *beneficiary* tidak bersedia rekeningnya untuk didebet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan dengan tegas menolak permohonan PENGGUGAT untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) pada aset TERGUGAT selaku perusahaan BUMN yakni tanah dan bangunan Kantor TERGUGAT yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 23, Batam **karena aset tersebut merupakan aset milik Negara** yang berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa **pihak manapun dilarang melakukan sita terhadap barang bergerak maupun benda tidak bergerak milik Negara/Daerah.**

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PENGGUGAT angka 17 yang menuntut agar TERGUGAT dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (lima ratus juta Rupiah) per hari keterlambatan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas dasar hukumnya. Bahwa Yurisprudensi MARI No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955 menyatakan sebagai berikut :

“Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya”.

17. Bahwa sebagaimana TERGUGAT uraikan diatas bahwa TERGUGAT hanya melaksanakan perintah PENGGUGAT sehingga adalah suatu yang tidak beralasan hukum TERGUGAT dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena pada faktanya kelalaian berada pada **PENGGUGAT, ILLINOIS BLOWER, INC, CHASE BANK dan Beneficiary** dengan demikian TERGUGAT menolak untuk dibebankan membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang terhormat memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan sah transaksi kiriman uang sebagaimana tertuang dalam Formulir Kiriman Uang tanggal 29 April 2019 dengan melampirkan invoice tertanggal 24 April 2019 yang diterbitkan **ILLINOIS BLOWER, INC.**
- c. Menyatakan TERGUGAT adalah Pihak yang beritikad baik dan benar (*De Goeder Trouw*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum karena hanya menjalankan perintah PENGUGAT sesuai Formulir Kiriman Uang tanggal 29 April 2019 dengan melampirkan invoice tertanggal 24 April 2019 yang diterbitkan **ILLINOIS BLOWER, INC.**
- d. Menyatakan PENGUGAT telah lalai melakukan verifikasi kebenaran kepemilikan rekening **CHASE BANK** No. 378565912 kepada **ILLINOIS BLOWER, INC.**
- e. Menyatakan perbuatan **ILLINOIS BLOWER, INC** yang menerbitkan Invoice tertanggal 29 April 2019 dan meminta pengiriman dana ke rekening **CHASE BANK** No. 378565912 an. **ILLINOIS BLOWER, INC** namun kemudian membantah memiliki rekening tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- f. Menyatakan perbuatan **CHASE BANK** yang mengirimkan dana kepada *beneficiary* adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- g. Menyatakan perbuatan *Beneficiary* yang menolak pendebitan dana di rekeningnya untuk dikembalikan kepada PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum.
- h. Menyatakan PENGUGAT, ILLINOIS BLOWER, INC, CHASE BANK dan *Beneficiary* bertanggung jawab atas transaksi sebagaimana tertuang dalam Formulir Kiriman Uang tanggal 29 April 2019 dengan melampirkan invoice tertanggal 24 April 2019 yang diterbitkan **ILLINOIS BLOWER, INC.**
- i. Menolak tuntutan ganti rugi PENGUGAT karena tidak beralasan hukum.
- j. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) unit bangunan Kantor TERGUGAT yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 23, Batam.

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Menolak menjatuhkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

l. Menolak menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

m. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya ditimbulkan akibat perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*Ex Aequo et Bono*).

Jawaban Turut Tergugat I:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGUGAT KEPADA BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT I *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dalam posita gugatan, Bank Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat I dengan penyebutan yang keliru yaitu Bank Indonesia Cabang Batam yang beralamat di Jalan Engku Putri No.1 Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau – *quod non*.

2. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "UU Bank Indonesia", diatur sebagai berikut:

a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota negara Republik Indonesia (Pasal 5). Dalam hal ini, ibukota negara Republik Indonesia adalah Jakarta.

b. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 39 ayat (1)). Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur (Pasal 39 ayat (2)). Berdasarkan kedua ketentuan ini, yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* ditujukan kepada Bank Indonesia Cabang Batam yang beralamat di Jalan Engku Putri No.1 Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sementara menurut hukum yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta, maka gugatan Penggugat kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Bank Indonesia Cabang Batam) adalah *error in persona*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan pengiriman dana atas permintaan Penggugat, yang dalam proses pengiriman dana tersebut terdapat ketidaksesuaian antara nomor rekening yang dicantumkan dengan nama pemilik rekening dalam formulir kirim uang, namun atas kejadian tersebut Tergugat tidak meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik rekening (*vide* surat gugatan halaman 3 angka 9).

2. Bahwa dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena menurut Penggugat, Bank Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pembuat dan pengawas semua bank yang ada di Indonesia seharusnya dapat mengawasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) i.c. Tergugat dengan baik supaya tidak terjadi peristiwa kelalaian seperti yang dialami Penggugat dan Bank Indonesia yang merupakan bank sentral Republik Indonesia dapat memerintahkan bank-bank di Indonesia untuk mengembalikan dana akibat salah transfer kepada nasabahnya sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang selanjutnya disebut dengan "UU Transfer Dana" (*vide* surat gugatan halaman 4-5 angka 13).

3. Bahwa lebih lanjut dalam posita gugatan *a quo*, tidak ada satupun uraian fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sehingga relevan untuk ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I. Selain itu, tidak terdapat petitum Penggugat yang

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.

4. Bahwa suatu gugatan yang posita atau *fundamentum petendi*-nya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (*vide* M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

5. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*). Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat sepanjang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT I TIDAK RELEVAN DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan pengiriman dana atas permintaan Penggugat, yang dalam proses pengiriman dana tersebut terdapat ketidaksesuaian antara nomor rekening yang dicantumkan dengan nama pemilik rekening dalam formulir kirim uang, namun atas kejadian tersebut Tergugat tidak meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik rekening (*vide* surat gugatan halaman 3 angka 9).

2. Bahwa dalam posita gugatan *a quo* dijelaskan bahwa pada 25 April 2019 Penggugat melakukan pengiriman dana melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Sei Panas i.c. Tergugat ke rekening nomor 378565912 atas nama Illinois Blower Inc pada Chase Bank di Houston Texas, United States. Setelah Penggugat memperoleh konfirmasi dari Chase Bank bahwa tidak ada penerimaan dana pada rekening tersebut, Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat bahwa tidak ada dana masuk pada rekening nomor 378565192 atas nama Illinois Blower Inc pada Chase Bank (*vide* surat gugatan halaman 2 angka 2 dan 5).



3.

Bahwa

menurut Penggugat, mengenai permasalahan pengiriman dana tersebut di atas, Tergugat seharusnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik rekening apabila dalam melakukan pengiriman dana atas permintaan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara nomor rekening yang dicantumkan dengan nama pemilik rekening yang juga dicantumkan dalam formulir kirim uang.

4.

Bahwa

apabila pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terkait dengan permasalahan pengiriman dana milik Penggugat yang dilakukan melalui jasa pengiriman yang disediakan Tergugat, maka menurut hukum perkara *a quo* adalah permasalahan hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga, dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pesan pengiriman dana dimaksud, menurut hukum penyelesaiannya merupakan tanggung jawab antara Penggugat dengan Tergugat tanpa perlu melibatkan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum keperdataan apapun dengan para pihak i.c. Penggugat dan Tergugat.

5.

Bahwa

dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* jelas bahwa pokok permasalahan perkara *a quo* merupakan permasalahan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat yang penyelesaiannya tidak perlu melibatkan pihak lain dan jelas pula tampak bahwa hubungan keperdataan tersebut dilakukan tanpa keterkaitan dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sebagai badan hukum publik. Oleh karena itu, dalam permasalahan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdata) dalam perkara *a quo*.

6.

Bahwa

berdasarkan alasan dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat sepanjang menyangkut Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.
3. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan pengiriman dana atas permintaan Penggugat, yang dalam proses pengiriman dana tersebut terdapat ketidaksesuaian antara nomor rekening yang dicantumkan dengan nama pemilik rekening dalam formulir kirim uang, namun atas kejadian tersebut Tergugat tidak meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik rekening (*vide* surat gugatan halaman 3 angka 9).
4. Bahwa dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena menurut Penggugat, Bank Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pembuat dan pengawas semua bank yang ada di Indonesia seharusnya dapat mengawasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) i.c. Tergugat dengan baik supaya tidak terjadi peristiwa kelalaian seperti yang dialami Penggugat dan Bank Indonesia yang merupakan bank sentral Republik Indonesia dapat memerintahkan bank-bank di Indonesia untuk mengembalikan dana akibat salah transfer kepada nasabahnya sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang selanjutnya disebut dengan "UU Transfer Dana" (*vide* surat gugatan halaman 4-5 angka 13).
5. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, jelas tampak bahwa Penggugat tidak memahami fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I di sektor perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut dengan "UU Perbankan" mengatur
Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Usaha Bank Umum meliputi antara lain memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah".

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 UU Bank Indonesia, bahwa tugas mengawasi bank dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang (vide Pasal 34 ayat (1)).

c. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), diatur sebagai berikut:

1) Pasal 55 ayat (2) UU OJK:

"Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK".

2) Pasal 69 ayat (1) UU OJK:

"Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

b. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

c. dst;

beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)."

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU OJK tersebut di atas, jelas bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan dan pengawasan termasuk pembinaan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sejak tanggal 31 Desember 2013 secara hukum telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kepada OJK i.c. Turut Tergugat II.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, jelas **Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sejak tanggal 31 Desember 2013 tidak lagi memiliki kewenangan terkait pengaturan dan pengawasan atas aktivitas perbankan secara individual termasuk kegiatan perbankan berupa memindahkan uang untuk kepentingan nasabah atau transfer dana seperti yang dilaksanakan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) i.c. Tergugat atas permintaan Penggugat pada tanggal 29 April 2019 (vide surat gugatan halaman 2 angka 2).**

7. Bahwa dengan demikian, *petitum* gugatan *a quo* yang meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sebagai bank sentral Republik Indonesia dapat memerintahkan bank-bank di Indonesia untuk mengembalikan dana akibat salah transfer kepada nasabahnya dan menghukum Para Tergugat termasuk Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara adalah *petitum* yang tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga patut dan cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan *a quo* sepanjang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat sepanjang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat II:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat adalah nasabah dari Tergugat dengan nomor rekening 022-0-730-990.
2. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menyampaikan bahwa adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa penolakan untuk melakukan penarikan kembali transfer dana yang telah dikirim oleh Penggugat melalui Tergugat karena adanya ketidaksesuaian antara nomor rekening yang dicantumkan dengan nama pemilik rekening yang dicantumkan dalam formulir kirim uang.
3. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”
5. Bahwa Turut Tergugat II merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK).
6. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkara *a quo* merupakan murni hubungan keperdataan antara Bank dengan Nasabahnya, yang mana dalam perkara *a quo* merupakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat, sedangkan terhadap Turut Tergugat II tidak pernah dijelaskan apa yang menjadi dasar hubungan hukum

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



sehingga Penggugat menarik Turut Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan Turut Tergugat II atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II, khususnya posita pada halaman 5 angka 14 dan petitum pada halaman 7 angka 7 gugatan Penggugat.

3. Bahwa Turut Tergugat II merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Turut Tergugat II melaksanakan ketentuan UU OJK dan Peraturan Pelaksanaannya.

4. Bahwa selanjutnya, dapat kami sampaikan ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU OJK:

Pasal 5 :

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Pasal 6 :

"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."

Pasal 7 :

"Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi"

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (credit testing); dan
5. standar akuntansi bank;



c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen resiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

5. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya gugatan Penggugat, telah jelas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa penolakan untuk melakukan penarikan kembali transfer dana yang telah dikirim oleh Penggugat melalui Tergugat karena adanya ketidaksesuaian antara nomor rekening yang dicantumkan dengan nama pemilik rekening yang dicantumkan dalam formulir kirim uang.

6. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat II sebagai lembaga independen mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dimana ketika terjadi transfer dana yang salah seperti dialami oleh Penggugat, maka OJK bisa memeriksa dan menyelidiki Bank tersebut dan meminta Bank untuk mengembalikan dana.

7. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan kembali, bentuk tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap bank telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.

8. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat II tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan keperdataan yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Tergugat dan Penggugat.

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap Bank juga tidak dapat dilakukan secara serta merta melainkan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank.

10. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *a quo*, dimana permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan Transfer Dana yang bukan berada dibawah kewenangan Turut Tergugat II.

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU OJK, yang berbunyi:

"Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK".

12. Bahwa fungsi dan tugas wewenang dari Bank Indonesia yang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU OJK yang berbunyi:

"(1) Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

b. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Halaman 30 dari 44 Putusan Perdana Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

c. dst....;

beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya
fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2).”

13. Bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Transfer Dana (untuk selanjutnya disebut dengan UU Transfer Dana)
berbunyi:

“(1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana oleh
Penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia.

(2) Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan
otoritas pengawas terkait.

(3) Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau
pemantauan tidak langsung.

(4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala
dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.

(5) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan
dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana.

(6) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas
nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) wajib merahasiakan keterangan dan data
yang diperoleh dalam pemantauan.”

14. Bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) UU Transfer Dana, telah diatur
bahwa pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana
dilakukan oleh Bank Indonesia (d.h.i Turut Tergugat I).

15. Bahwa berdasarkan ketentuan peralihan dan peraturan tersebut
diatas, telah jelas bahwa pengalihan kewenangan kepada Turut

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II merupakan terkait dengan pengawasan di bidang perbankan Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK sedangkan mengenai kegiatan transfer dana yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo, bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat II melainkan merupakan kewenangan Bank Indonesia (d.h.i. Turut Tergugat I) sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU Transfer Dana.

16. Bahwa dengan demikian, dalam kaitannya dengan permasalahan dalam perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat II terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat II telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat II atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak menjadikan Illinois Blower, inc selaku pihak yang meminta pembayaran ke Chase Bank rekening No. 378565912 sebagai pihak Tergugat;
2. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena Tergugat telah melaksanakan perintah Penggugat sehingga tidak ada satupun pelanggaran yang Tergugat lakukan sebagaimana dalil Penggugat pada gugatannya;
3. Kewenangan Absolute dan Relatif pengadilan yang memeriksa perkara aquo, karena gugatan Penggugat menyangkut tindakan hukum yang dilakukan entitas asing yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
4. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) karena Penggugat telah mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengketa perdata internasional;

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena tidak sesuai petitem dan posita;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I error in persona karena gugatan aquo ditujukan kepada Bank Indonesia Cabang Batam yang beralamat di Jalan Engku Putri No.1 Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sementara menurut hukum yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena tidak ada satupun uraian fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sehingga relevan untuk ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I. Selain itu, tidak terdapat petitem Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I;
3. Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo karena pokok permasalahan perkara aquo merupakan permasalahan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat yang penyelesaiannya tidak perlu melibatkan pihak lain dan jelas pula tampak bahwa hubungan keperdataan tersebut dilakukan tanpa keterkaitan dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sebagai badan hukum publik;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II salah alamat (error in persona) karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981, halaman 15*);

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 162 RBg menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya gugatan tersebut telah menguraikan dengan jelas dimana Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan adalah tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut pada pokoknya telah pula menyangkut pokok perkara sehingga untuk menjawab uraian eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sedangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan pengiriman dana atas permintaan Penggugat yang tidak sesuai antara nomor rekening yang dicantumkan dengan nama pemilik rekening yang juga dicantumkan dalam Formulir Kirim Uang, namun Tergugat tidak meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik rekening karena tidak sesuainya antara

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening tujuan dengan nama pemilik rekening tujuan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar USD 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam US Dollar) dan Rp. 1.500.584.777 (satu miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu pula Penggugat mendalilkan bahwa Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Pembuat dan Pengawas semua Bank yang ada di Indonesia seharusnya dapat mengawasi Bank Negara Indonesia dengan baik supaya tidak terjadi peristiwa kelalaian seperti yang dialami Penggugat dan Bank Indonesia yang merupakan Bank sentral Republik Indonesia dapat memerintahkan Bank-Bank di Indonesia untuk mengembalikan dana akibat salah transfer kepada nasabahnya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana pasal 56 ayat 1 dan selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan lembaga yang independen yang mempunyai Fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan dimana ketika terjadi Transaksi Transfer yang salah kirim seperti yang dialami oleh Penggugat OJK bisa memeriksa dan menyelidiki Bank tersebut, untuk menjaga keamanan transaksi masyarakat yang merupakan nasabah dari Bank tersebut dan meminta Bank tersebut untuk mengembalikan dana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa sebagaimana tercantum pada Formulir Kiriman Uang terdapat ketentuan bahwa Tergugat akan melaksanakan perintah kiriman uang sesuai dengan instruksi yang tertulis pada bagian muka formulir sehingga pada saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk memastikan kembali bahwa seluruh yang Penggugat tulis dalam Formulir Kiriman Uang telah sesuai dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan pencantuman maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang menyatakan Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman uang dimaksud sehingga terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran yang disebabkan hal-hal seperti nama dan alamat penerima kiriman uang (*Beneficiary*) yang diberikan Pengirim (Penggugat) ternyata salah, berubah, tidak lengkap atau tidak dapat ditemukan oleh Tergugat dan/atau Bank Koresponden. Bahwa seharusnya Penggugatlah yang harus melakukan klarifikasi kepada Illinois Blower inc dan menanyakan kebenaran Bank, No. Rekening dan nama pemilik rekening sebagaimana tercantum pada Formulir

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiriman Uang tanggal 29 April 2019, terlebih lagi sebelumnya Penggugat pernah melakukan pembayaran kepada Illinois Blower inc, namun kepada Bank dan No. Rekening yang berbeda, yakni HOME STATE BANK NA rek No. 10794801 an. ILLINOIS BLOWER INC. Bahwa selain itu transaksi kirim uang keluar negeri tidak terintegrasi/online sebagaimana kirim ke dalam negeri melalui media e-channel (ATM, Mobile Banking, SMS Banking, dan lainnya) dan transaksi tersebut diinput secara manual sehingga Tergugat sendiri tidak dapat mengetahui kebenaran nomor rekening dan pemilik rekening penerima dana yang merupakan Nasabah Bank Asing tersebut dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran nomor rekening dan Nama Pemilik Rekening sepenuhnya berada pada Chase Bank yang memiliki semua informasi tentang Nasabahnya termasuk Penerima Dana (*Beneficiary*). Selain itu Tergugat selalu menanyakan kembali kepada Nasabah termasuk Penggugat apakah semua data yang tertulis pada Formulir Kirim Uang telah sesuai dan benar. Apabila Nasabah menyatakan telah sesuai dan benar barulah Tergugat dapat memproses transaksi tersebut, dan Tergugat selalu meminta lampiran invoice untuk dilampirkan pada Formulir Kirim Uang dan melakukan pemeriksaan pada invoice dan setelah dilakukan pemeriksaan data yang tercantum pada Formulir Kirim Uang dengan data pada invoice telah sesuai barulah Tergugat memproses transaksi tersebut sehingga kewenangan Tergugat hanya mencocokkan informasi yang tercantum pada Formulir Kirim Uang dengan Invoice terlampir;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU OJK fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan dan pengawasan termasuk pembinaan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sejak tanggal 31 Desember 2013 secara hukum telah beralih dari Bank Indonesia (Turut Tergugat I) kepada OJK (Turut Tergugat II) sehingga Turut Tergugat I tidak lagi memiliki kewenangan terkait pengaturan dan pengawasan atas aktivitas perbankan secara individual termasuk kegiatan perbankan berupa memindahkan uang untuk kepentingan nasabah atau transfer dana seperti yang dilaksanakan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) (Tergugat) atas permintaan Penggugat pada tanggal 29 April 2019, selanjutnya Turut Tergugat II membantahnya dengan alasan bahwa mengenai kegiatan transfer dana yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo*, bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat II melainkan merupakan kewenangan Bank Indonesia (Turut Tergugat I) sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU Transfer Dana;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 29 April 2019, P-2 tentang Print Out Invoice nomor 190193 tanggal 24 April 2019, P-3 tentang Memo Intern tanggal 29 Mei 2019, P-4 tentang Surat Pernyataan/Permohonan pengembalian dana atas transfer dana tanggal 29 April 2019, P-5 tentang Formulir Pengaduan Konsumen jasa sistem pembayaran, P-6 tentang Print Out e-mail dari Illionis Blower Inc, P-7 tentang Print Out e-mail dari Illionis Blower Inc, dan P-8 tentang Print Out e-mail dari Illionis Blower Inc;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Formulir Kiriman uang tanggal 24 April 2019, T-2 tentang Invoice tanggal 24 April 2019 yang diterbitkan oleh Illinois Blower Inc, T-3 tentang SWIFT tanggal 29 April 2019 dari Tergugat ke CHASE BANK, T-4 tentang SWIFT tanggal 27 Mei 2019 dari Tergugat ke CHASE BANK, T-5 tentang SWIFT tanggal 29 Mei 2019 dari Tergugat ke CHASE BANK, T-6 tentang SWIFT permintaan Amend kepada CHASE BANK tanggal 31 Mei 2019, T-7 tentang Invoice (perubahan) tanggal 24 April 2019 yang diterbitkan oleh Illinois Blower Inc, T-8 tentang Formulir Kiriman uang tanggal 20 Desember 2018, T-9 tentang Invoice tanggal 31 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Illinois Blower Inc, T-10 tentang SWIFT tanggal 13 Juni 2019 dari CHASE BANK ke Tergugat, T-11 tentang Surat Illinois Blower Inc yang menyatakan tidak memiliki rekening di CHASE BANK tanggal 27 Agustus 2019, T-12 tentang Surat Penggugat tanggal 19 Juni 2019, T-13 tentang SWIFT tanggal 19 Juni 2019 dari Tergugat ke CHASE BANK, dan T-14 tentang SWIFT tanggal 21 Juni 2019 dari CHASE BANK ke Tergugat;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I yaitu alat bukti surat TT.I-1 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, TT.I-2 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU Bank Indonesia), dan TT.I-3 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II yaitu alat bukti surat TT.II-1 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, TT.II-2 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan TT.II-3 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 29 April 2019 menunjukkan bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat melakukan Pengiriman uang melalui Tergugat ke rekening Nomor 378565912 atas nama Illinois Blower Inc pada Chase Bank di Houston Texas, United States untuk pembayaran Invoice no. 190193 sebesar USD 32.696 (tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam US dollar) dimana uang tersebut untuk membayar Down Payment 50% atas pembelian barang yang telah diorder oleh Penggugat dari Illionis Blower, Inc;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2, P-6, P-7, dan P-8 merupakan bukti yang diuraikan dalam bahasa asing dalam hal ini Bahasa Inggris, namun bukti surat tersebut tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 yang mengatur dengan jelas tentang penggunaan

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahasa Indonesia dalam beracara di peradilan, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P-3 tentang Memo Intern tanggal 29 Mei 2019 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada nama dan nomor rekening penerima alamat sehingga diajukan permintaan amend dengan rincian maintenance nama bank penerima Chase Bank diganti menjadi Home State Bank NA alamat 40 Grant Street Cyrstal Lake, Illinois 60014 dengan nomor rekening 10794801 dengan swift code HOTAUS44, selanjutnya Bukti P-4 tentang surat pernyataan perihal permohonan pengembalian dana karena ada kesalahan nama dan nomor rekening bank penerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kekeliruan yang terjadi terkait pentransferan uang sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan kekeliruan yang dapat dituntut kerugiannya kepada Tergugat dan atas kekeliruan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana menyebutkan bahwa perubahan Perintah Transfer Dana hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim jika terjadi kekeliruan yang diatur dalam Bab V Bagian Kedua dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya Pasal 56 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan. Selanjutnya Pasal 58 menentukan bahwa ketentuan mengenai jenis kekeliruan, tata cara untuk memperbaiki kekeliruan, serta tata cara penghitungan dan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana menentukan bahwa kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana antara lain dapat berupa:

- a. kekeliruan menyampaikan jumlah Dana yang tidak sesuai dengan Perintah Transfer Dana; atau
- b. kekeliruan melakukan Pengaksepan sehingga Dana tidak diterima oleh Penerima yang berhak;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pengiriman dana atas permintaan Penggugat yang tidak sesuai antara nomor rekening yang dicantumkan dengan nama pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang juga dicantumkan dalam Formulir Kirim Uang, namun Tergugat tidak meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik rekening karena tidak sesuai antara nomor rekening tujuan dengan nama pemilik rekening tujuan tersebut, selanjutnya Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa sebagaimana tercantum pada Formulir Kirim Uang terdapat ketentuan bahwa Tergugat akan melaksanakan perintah kiriman uang sesuai dengan instruksi yang tertulis pada bagian muka formulir sehingga pada saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk memastikan kembali bahwa seluruh uraian yang Penggugat tulis dalam Formulir Kirim Uang telah sesuai dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan pencantuman maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang menyatakan bahwa Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman uang dimaksud sehingga terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran yang disebabkan hal-hal seperti nama dan alamat penerima kiriman uang (*Beneficiary*) yang diberikan Pengirim (Penggugat) ternyata salah, berubah, tidak lengkap atau tidak dapat ditemukan oleh Tergugat dan/atau Bank Koresponden. Bahwa seharusnya Penggugatlah yang harus melakukan klarifikasi kepada Illinois Blower Inc dan menanyakan kebenaran Bank, nomor rekening dan nama pemilik rekening sebagaimana tercantum pada Formulir Kirim Uang tanggal 29 April 2019, terlebih lagi sebelumnya Penggugat pernah melakukan pembayaran kepada Illinois Blower Inc, namun kepada Bank dan nomor Rekening yang berbeda, yakni HOME STATE BANK NA rek No. 10794801 an. ILLINOIS BLOWER INC. Bahwa selain itu transaksi kiriman uang ke luar negeri tidak terintegrasi/online sebagaimana kiriman ke dalam negeri melalui media e-channel (ATM, Mobile Banking, SMS Banking, dan lainnya) dan transaksi tersebut diinput secara manual sehingga Tergugat sendiri tidak dapat mengetahui kebenaran nomor rekening dan pemilik rekening penerima dana yang merupakan Nasabah Bank Asing tersebut dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran nomor rekening dan Nama Pemilik Rekening sepenuhnya berada pada Chase Bank yang memiliki semua informasi tentang Nasabahnya termasuk Penerima Dana (*Beneficiary*). Selain itu Tergugat selalu menanyakan kembali kepada Nasabah termasuk Penggugat apakah semua data yang tertulis pada Formulir Kirim Uang telah sesuai dan benar. Apabila Nasabah menyatakan telah sesuai dan benar barulah Tergugat dapat memproses transaksi tersebut, selanjutnya Tergugat selalu meminta lampiran invoice untuk dilampirkan pada Formulir Kirim Uang dan melakukan

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada invoice dan setelah dilakukan pemeriksaan data yang tercantum pada Formulir Kiriman Uang dengan data pada invoice telah sesuai barulah Tergugat memproses transaksi tersebut sehingga kewenangan Tergugat hanya mencocokkan informasi yang tercantum pada Formulir Kiriman Uang dengan Invoice terlampir;

Menimbang, bahwa dari uraian bantahan Tergugat tersebut dikaitkan dengan bukti yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun bukti surat yang dapat membuktikan bahwa pengiriman dana atas permintaan Penggugat yang tidak sesuai antara nomor rekening yang dicantumkan dengan nama pemilik rekening tersebut merupakan kekeliruan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana tersebut karena kekeliruan tersebut disebabkan oleh Penggugat sendiri yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian pada saat hendak mengirimkan dana tersebut dimana seharusnya Penggugat seharusnya terlebih dulu memastikan nomor rekening dan nama pemilik rekening yang akan dicantumkan pada Formulir Kiriman Uang sehingga atas kekeliruan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat harus ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana, Pasal 283 RBg, Hukum Acara Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi (keberatan) Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H Nainggolan, S.H. dan Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 23 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, kuasa Turut Tergugat I, dan kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H.

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	70.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	1.150.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	10.000,00

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)